



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MAZIYAH, MUNDHIIN, DANANG MUSTAKHUL AMIN, NANIK MAKRIKATI, SUGENG SUPRIYADI

sebagai AHLI WARIS DARI MUSYAFAK ALWI, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 10 Juli 1956, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kedawung RT 02 RW 09 Kepil, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, email lawfirmssenopati@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Gunawan, S.E., S.H, dk yang berkedudukan di Jalan Jambu Tower RT 04 RW 09 Dusun Tonogoro Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, email advokadindra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 200/SKK/2024/PN Wsb tanggal 28 Nopember 2023, nomor 212/SKK/2024/PN Wsb tanggal 11 Juli 2024 dan 330/SKK/2024/PN Wsb tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;

2. ROZAKUN AL SUPAR, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 5 Juli 1962, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, bertempat tinggal di Pengarengan Polowono, RT 02 RW 13 Jangkrikan, Kepil, Wonosobo, email lawfirmssenopati@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Gunawan, S.E., S.H, dk yang berkedudukan di Jalan Jambu Tower RT 04 RW 09 Dusun Tonogoro Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, email advokadindra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register Nomor 200/SKK/2023/PN Wsb tanggal 28 Nopember 2023 dan 330/SKK/2024/PN Wsb tanggal 15 Oktober 2024,

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



sebagai **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;

3. AHMAD SODIK, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 1 Januari 1964, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Mojosingi, RT 02 RW 10 Kepil, Kepil, Wonosobo, email yudhawahyunugroho1@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Gunawan, S.E., S.H, dk yang berkedudukan di Jalan Jambu Tower RT 04 RW 09 Dusun Tonogoro Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, email advokadindra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register Nomor 200/SKK/2023/PN Wsb tanggal 28 Nopember 2023 dan 330/SKK/2024/PN Wsb tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi**;

Selanjutnya untuk Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- 1. BONIYAH**, bertempat tinggal di Sigaeng, RT 02 RW 09, Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, email boniah31@gmail.com, sebagai **Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. ASHURI**, bertempat tinggal di Sigaeng, RT 02 RW 09, Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi**;
- 3. WALIJAH**, bertempat tinggal di Sigaeng, RT 02 RW 09, Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NGADIYAH**, bertempat tinggal di Sigaeng, RT 02 RW 09, Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi**;
5. **SALIM**, bertempat tinggal di Sigaeng, RT 02 RW 09, Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V Konvensi/ Turut Tergugat V Rekonvensi**;
6. **SOBAR (ANAK DARI KOERODIN BIN DJAZULI SARU)**, bertempat tinggal di Sigaeng, RT 02 RW 09, Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VI Konvensi/ Turut Tergugat VI Rekonvensi**;
7. **PUJI (ANAK DARI SABAR BIN DJAZULI SARU)**, bertempat tinggal di Sigaeng, RT 02 RW 09, Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VII Konvensi/ Turut Tergugat VII Rekonvensi**;
8. **KEMENTERIAN ATR/BPN PUSAT JAKARTA, CQ KANTOR ATR/BPN WILAYAH JAWA TENGAH DI SEMARANG CQ KEPALA KANTOR ATR/BPN WONOSOBO**, berkedudukan di Jalan Pasukan Ronggolawe Nomor 25, Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, email pmpp.kantahwonosobo@gmail.com, sebagai **Tergugat VIII Konvensi/ Turut Tergugat VIII Rekonvensi**;
9. **STEFANUS RONY SULISTYONO** sebagai **AHLI WARIS DARI HERIBERTUS SURONO**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 30A Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Rony Sulistyono beralamat di Jalan A. Yani Nomor 30 A RT 005, RW 004, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, email tororoin1@gmail.com, berdasarkan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil Nomor 5/SKBH/2023/PN Wsb tanggal 24 Nopember 2023, sebagai **Tergugat IX Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;
10. **NOTARIS/PPAT BUDIADI GUNAWAN S.H.**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani 157, Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat X Konvensi/ Turut Tergugat IX Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diubah pada tanggal 17 September 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum gugatan Para Penggugat Pasal 1365 KUH Perdata;
2. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari pasangan Bapak Iskar dan Ibu Rusmyah dan keduanya telah meninggal sehingga Para Penggugat adalah ahli warisnya;
3. Bahwa Almarhum Djazuli Saru adalah kakak beradik dengan Almarhum Iskar;
4. Bahwa anak Almarhum Djazuli Saru adalah Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI adalah anak dari Almarhum Koerodin bin Almarhum Djazuli Saru (cucu), Tergugat VII adalah anak dari Almarhum Sabar bin Almarhum Djazuli Saru (cucu);
5. Bahwa Bapak Iskar pada tanggal 15 Juli 1985 menerima penyerahan sebidang tanah Hak Yasan dari Bapak Djazuli Nomor Persil 71 Kelas SIII Luas 0,264 ha yang terletak di Dusun Kedawung, Desa Kepil, Kecamatan Kepil yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Kepil dengan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Syamhari 2. Priyo Wardoyo 3. Sudir 4. Penggugat I;
6. Bahwa Tanah Hak Yasan Nomor Persil 71 Kelas SIII Luas 0,264 ha dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Raya Godowulan.
 - Selatan : Jalan Setapak Desa Bojong.
 - Barat : Tanah Sariyah.
 - Timur : Jalan Raya Purworejo-Wonosobo.
7. Bahwa Bapak Iskar dan Penggugat I kemudian menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut;
8. Bahwa Bapak Djazuli Saru tanpa sepengetahuan Bapak Iskar, menjual tanah secara bawah tangan pada Prawoto Ketua Koperasi Pegawai Negeri Mega, Kepil pada 20 April 1986 dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Bapak Iskar pula, pada tahun 1986 Bapak Djazuli Saru memproses tanah yang sudah diberikan kepada Iskar tersebut di Tergugat VIII menjadi SHM Nomor 165 dan Nomor 166 atas nama Djazuli Saru;

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bidang tanah Nomor Persil 71 Kelas SIII Luas 0,264 ha yang terletak di Dusun Kedawung, Desa Kepil, Kecamatan Kepil menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yaitu Nomor 165 dan 166 dengan batas-batas:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 165.
 - Utara : SHM Nomor 166 atas nama Djazuli Saru.
 - Selatan : Jalan desa.
 - Timur : Jalan Raya ke Purworejo.
 - Barat : Tanah Sariyah.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 166
 - Utara : Jalan desa.
 - Selatan : SHM Nomor 165 atas nama Djazuli Saru.
 - Timur : Jalan Raya ke Purworejo.
 - Barat : Tanah Sariyah.

11. Bahwa Djazuli Saru kemudian menyerahkan SHM Nomor 165 dan 166 ke Prawoto Ketua Koperasi Pegawai Negeri Mega, Kepil;

12. Bahwa selain dari pada itu Djazuli Saru kemudian membuat laporan palsu yaitu melaporkan telah kehilangan SHM Nomor 165 dan 166 miliknya di kepolisian;

13. Bahwa dasar laporan kehilangan tersebut digunakan oleh Djazuli Saru untuk memohon menerbitkan sertipikat duplikat di Tergugat VIII;

14. Bahwa Tergugat VIII menerbitkan SHM Duplikat Nomor 1208 (sebagai pengganti SHM Nomor 165 yang dibawa Bapak Prawoto Ketua Koperasi Pegawai Negeri Mega, Kepil) dan Nomor 1209 (sebagai pengganti SHM Nomor 166 yang di bawa Bapak Prawoto Ketua Koperasi Pegawai Negeri Mega, Kepil) tahun 1999 atas nama Djazuli Saru;

15. Bahwa tanpa sepengetahuan Bapak Iskar dan pihak koperasi, pada tahun 2004 Djazuli Saru menjual tanah SHM Nomor 1208 dan Nomor 1209 pada Tergugat IX dengan Akta Jual Beli Nomor 637/JB/KPL 2004 dan Nomor 638/JB/KPL/2004 keduanya tertanggal 27 Oktober 2004 yang ditandatangani pada kantor Tergugat X. Djazuli Saru telah menjual tanah SHM ganda dan Tergugat IX selaku pembelinya serta Tergugat X pembuat aktanya;

16. Bahwa Bapak Iskar meninggal dunia pada tahun 2007;

17. Bahwa pada tahun 2012 Bapak Djazuli Saru meninggal dunia;

18. Bahwa pihak Koperasi Pegawai Negeri Mega, Kepil kemudian mengetahui tanah yang dibelinya dikuasai digunakan oleh Bapak Iskar dan Penggugat I;

19. Bahwa pihak koperasi lalu menanyakan pada Penggugat I, duduk perkara menguasai dan memanfaatkan lahan pada tanah SHM Nomor 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 166 yang sudah dibeli koperasi, lalu Penggugat I menunjukkan Surat Penyerahan Lahan dari Djazuli Saru ke Iskar orang tua Penggugat I;

20. Bahwa bulan September 2015 pihak Koperasi akhirnya memberikan Sertipikat SHM Nomor 165 dan Nomor 166 kepada Penggugat I karena mengetahui telah terjadi penyerahan Hak Persil 71 dari Djazuli Saru ke Iskar sebelum pihak Koperasi membelinya dan Penggugat I memberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada pihak koperasi;

21. Bahwa di tahun 2017 Tergugat IX menggugat Penggugat I dan anak Penggugat I karena menyewakan ke Alfamart dan Alfamart mendirikan bangunan di tanah SHM Nomor 1208 dan Nomor 1209 yang dibeli Tergugat IX;

22. Bahwa perbuatan Djazuli Saru melaporkan telah kehilangan SHM Nomor 165 dan 166 di kepolisian adalah Perbuatan Melawan Hukum karena fakta riilnya sertipikat berada di tangan pihak koperasi. Dengan demikian sertipikat duplikat Nomor 1208 dan 1209 atas nama Djazuli Saru yang merupakan produk dari Tergugat VIII adalah cacat hukum karena *double sertipikat/ganda*;

23. Bahwa berdasar Putusan Nomor 976 K/Pdt/2015 dan dipertegas lagi Putusan Nomor 290 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 143 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 170 K/Pdt/2017 serta Yurisprudensi MA Nomor 5/Yur/2018 "*apabila terjadi sertipikat ganda maka sertipikat yang terbit lebih awal adalah yang berkekuatan hukum. Sertipikat yang diakui adalah sertipikat yang terbit terlebih dahulu*", seperti halnya SHM Nomor 165 dan Nomor 166 yang dipegang Para Penggugat saat ini, yang mana terbit terlebih dahulu dari pada SHM Nomor 1208 dan Nomor 1209 atas nama Djazuli Saru yang kemudian beralih menjadi kepemilikan atas nama Tergugat IX;

24. Bahwa Sertipikat Nomor 165 dan Nomor 166 atas nama Djazuli Saru yang ada di tangan Para Penggugat adalah yang sah dan benar;

25. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 637/JB/KPL/2004 tertanggal 27 Oktober 2004 dan Nomor 638/JB/KPL/2004 tertanggal 27 Oktober 2004 yang menyatakan jual beli antara Djazuli Saru dan Tergugat IX adalah Perbuatan Melawan Hukum karena jual beli tanah bersertipikat ganda sehingga akta jual beli tersebut produk dari Tergugat X adalah cacat hukum;

26. Bahwa Tergugat VIII harus mencatat SHM Nomor 1208 dan Nomor 1209 dalam sengketa dan kemudian mencabut/ menarik kembali produk SHM Duplikat Nomor 1208 dan Nomor 1209 atas nama Tergugat IX;

27. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb tertanggal 12 Maret 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG tertanggal 3 Juli 2018, Putusan Mahkamah

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 466 K/Pdt/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang mengesahkan SHM Nomor 1208 dan SHM Nomor 1209 berseberangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 dan dipertegas lagi Putusan 290 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 143K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 170 K/Pdt/2017 bertentangan dengan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/2018;

28. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo 02/Pdt.Eks/2019/PN Wsb tanggal 31 Desember 2019 Eksekusi Pengosongan yang dilakukan Pengadilan Negeri Wonosobo terhadap obyek SHM Nomor 165 dan Nomor 166 wajib ditinjau kembali dan dibatalkan;

29. Bahwa Para Penggugat mengajukan Sita terhadap SHM Nomor 1208 dan Nomor 1209 agar tidak ada peralihan hak berikutnya, selama proses perkara ini hingga *inkracht*;

30. Bahwa Para Penggugat mengajukan peninjauan setempat di obyek sengketa di Kelurahan Kepil, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;

DALAM PETITUM:

PRIMAIR:

- Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persil 71 tertanggal 15 Juli 1985 dari Djazuli Saru kepada Iskar adalah sah mengikat pada Almarhum Djazuli Saru dan ahli warisnya (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) serta Almarhum Iskar dan ahli warisnya (Para Penggugat);
- Menyatakan Almarhum Djazuli Saru telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, membuat laporan palsu kehilangan dua sertifikat Nomor 165 dan Nomor 166;
- Menyatakan Almarhum Djazuli Saru telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum membuat permohonan dibuatkan sertifikat duplikat atas dasar laporan kehilangan;
- Menyatakan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah membuat produk Sertipikat Hak Milik/ Duplikat Nomor 1208 dan Nomor 1209 atas nama Djazuli Saru berdasar surat laporan kehilangan;
- Menyatakan jual beli yang dilakukan Almarhum Djazuli Saru dengan Tergugat IX yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 637/JB/KPL/2004 tertanggal 27 Oktober 2004 dan Nomor 638/JB/KPL/2004 tertanggal 27 Oktober 2004 adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena menjual tanah bersertipikat ganda/ menjual tanah yang sudah bersertipikat sebelumnya yang dibawa pihak koperasi. Almarhum Djazuli Saru menjual dengan menggunakan Sertipikat Duplikat/Ppengganti;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 637/JB/KPL/2004 tertanggal 27 Oktober 2004 dan Nomor 638/JB/KPL/2004 tertanggal 27 Oktober 2004

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Tergugat X adalah tidak sah/ cacat hukum/ Perbuatan Melawan Hukum karena jual beli tanah sertipikat ganda;

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 dan 1209 atas nama Tergugat IX cacat hukum/ tidak sah;
- Menyatakan SHM Nomor 1208 dan Nomor 1209 atas nama Tergugat IX wajib ditarik oleh Tergugat VIII;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb tertanggal 12 Maret 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG tertanggal 3 Juli 2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2019 25 tertanggal Februari 2019 bertentangan dengan Putusan Nomor 976 K/Pdt/2015 dan dipertegas lagi Putusan Nomor 290 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 143 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 170 K/Pdt/2017 serta Yurisprudensi Nomor 5/Yur/2018;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan 02/Pdt.Eks/2019/PN Wsb tanggal 31 Desember 2019 eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo batal demi hukum;
- Menyatakan Sita SHM Nomor 1208 dan Nomor 1209 atas nama Tergugat IX adalah sah dan berharga;
- Menyatakan sertipikat yang terbit terlebih dahulu yang mana sekarang di tangan Para Penggugat yaitu SHM Nomor 165 dan Nomor 166 atas nama Djazuli Saru adalah yang sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat VIII Konvensi/ Turut Tergugat VIII Rekonvensi dan Tergugat IX Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/ Turut Tergugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi/ Turut Tergugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/ Turut Tergugat VII Rekonvensi dan Tergugat X Konvensi/ Turut Tergugat IX Rekonvensi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 22 Nopember 2023 untuk persidangan tanggal 28 Nopember 2023, Risalah Panggilan Sidang tanggal 29 Nopember 2023 dan 1 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 3 Januari 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 4 Januari 2024 dan 5 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 8 Februari 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 1 Februari 2024 dan 2 Februari

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 untuk persidangan tanggal 7 Maret 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 Maret 2024 dan 8 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 4 April 2024, Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/ Turut Tergugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi/ Turut Tergugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/ Turut Tergugat VII Rekonvensi dan Tergugat X Konvensi/ Turut Tergugat IX Rekonvensi, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi /Turut Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/ Turut Tergugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi/ Turut Tergugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/ Turut Tergugat VII Rekonvensi dan Tergugat X Konvensi/ Turut Tergugat IX Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat VIII Konvensi/ Turut Tergugat VIII Rekonvensi serta Tergugat IX Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat VIII Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

a. Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Wonosobo tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan "Bahwa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berhubungan dengan

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, sodaqoh dan ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama”;

maka berdasarkan Pasal 136 HIR pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sehingga dapat ditentukan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melalui suatu putusan sela;

Bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku, eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut pengadilan (atribusi kewenangan) adalah tangkisan yang mempersoalkan kewenangan dari pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tersebut (*exceptie van onbevoegheid*), berkaitan dengan masalah pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan/ wewenang pengadilan lain. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menyangkut masalah kompetensi absolut, hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat (lihat ketentuan Pasal 132 Rv, Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg);

b. *Ne Bis in Idem*

Bahwa gugatan (tuntutan) yang diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Ne Bis in Idem* atau *res judicator*, oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ne bis in Idem*) dimana gugatan didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap orang yang sama serta dalam hubungan yang sama;

Bahwa *Ne Bis in Idem* atau dikenal dengan asas *Litis finiri oportet* yang terkandung dalam Pasal 1917 ayat 1 jo. Pasal 1920 KUHPerdata, “bahwa yang pada suatu waktu telah diputus oleh Hakim dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu apabila perkara yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut”;

Dengan demikian bahwa unsur *Ne Bis in Idem* pada perkara yang diajukan oleh para penggugat mengandung hal-hak sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan yang bersifat positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Subyek atau para pihak yang berperkara sama;
5. Obyek gugatan sama;

Bahwa perkara yang sama dengan pihak-pihak dan obyek perkara ini pernah diajukan perkaranya pada Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor Register Perkara 31/Pdt.G/2017/PN Wsb tanggal 23 Agustus 2017 dan telah diputuskan dengan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb tanggal 12 Maret 2018 jo. 206/Pdt/2018/PT SMG tertanggal 3 Juli 2018 serta Jo Nomor Perkara 466 K/Pdt/2019 tertanggal 25 Februari 2019 dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 3 Desember 2019 Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Wsb dan telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan tanggal 30 Januari 2020 Nomor 82/Pdt.Eks/2019/PN Wsb; (Perkara antara Heribertus Surono (Penggugat) dengan Musyafak Alwi dkk (Para Tergugat));

Bahwa perkara yang sama dengan pihak-pihak dan obyek perkara ini juga pernah diajukan perkaranya pada Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor Register Perkara Nomor 61/Pdt.Bth/2019/PN Wsb tanggal 16 Desember 2019 yang telah diputus pada tanggal 18 Juni 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap; (Perkara antara Musafak bin Ali Iskar (Pelawan) dengan Heribertus Surono dkk (Para Terlawan));

c. Eksepsi *Obscur Liebel*

Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur, karena tidak menyebutkan secara rinci tentang perbuatan apa dari Tergugat VIII yang harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri yaitu bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (BW) yaitu "tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut";

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;

Bahwa adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

3. Adanya kerugian

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Dalam gugatan, para Penggugat tidak menguraikan di dalam surat gugatan/ menyebutkan unsur-unsur dalam pasal ini, apakah Perbuatan Melawan Hukum terhadap undang-undang atau Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak orang lain yang dijamin oleh hukum sehingga gugatan tidak jelas/ kabur (*obscuur liebel*). Demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum para Penggugat tidak merinci kerugian yang timbul sehingga gugatan tidak jelas/ kabur (*obscuur liebel*). Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- a. Bahwa Tergugat VIII membantah dan menolak dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 21 Nopember 2023 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat VIII;
- b. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, Para Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan atau dalam hal ini yang

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



bertindak sebagai Para Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*);

Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah:

- Berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Sertipikat Hak Milik Nomor 165 Surat Ukur Nomor 2457 tanggal 22 Mei 1986 seluas $\pm 1.212 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus dua belas meter persegi) atas nama Djadjuli Saru dan Sertipikat Hak Milik Nomor 166 Surat Ukur Nomor 2456 tanggal 22 Mei 1986 seluas $\pm 1.212 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus dua belas meter persegi) atas nama Djadjuli Saru yang asalnya dari pendaftaran pertama dari Leter C Desa Nomor 857 Persil 71 Kelas S.III terletak di Desa Kepil Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa sertipikat tersebut diatas tidak berlaku lagi karena telah diterbitkan sertipikat kedua (II) karena hilang berdasarkan Laporan Kepolisian yang dibuat pada tanggal 1 April 1997 dengan Nomor K/18/IV/1997/Sek. Kutoarjo yang kemudian terbit sertipikat kedua (II) sebagai pengganti sertipikat hilang yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 Surat Ukur Nomor 04//BPN/1999 tanggal 28 April 1999 seluas 1212 m^2 atas nama Djadjuli Saru merupakan pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 165 Surat Ukur Nomor 2457;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1209 Surat Ukur Nomor 05//BPN/1999 tanggal 28 April 1999 seluas 1212 m^2 atas nama Djadjuli Saru merupakan pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 166 Surat Ukur Nomor 2456;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb tanggal 12 Maret 2018 dalam amar putusannya pokok perkara:

- Nomor 5. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Djazuli Saru dan Sertipikat Hak Milik Nomor 166 atas nama Djazuli Saru tidak berlaku lagi;
- Nomor 6. Menghukum Tergugat I (Musyafak) atau siapapun juga yang menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Djazuli Saru dan Sertipikat Hak Milik Nomor 166 atas nama Djazuli Saru untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Djazuli Saru dan Sertipikat Hak Milik Nomor 166 atas nama Djazuli Saru kepada Turut Tergugat III (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo);

Yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG tanggal 3 Juli 2018;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 beralih kepada Heribertus Surono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 638/JB/Kpl/2004 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1209 beralih kepada Heribertus Surono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 637/JB/Kpl/2004 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Budiadi Gunawan, S.H selaku Notaris/PPAT. Bahwa kedua Sertipikat Hak Milik tersebut di atas atas nama Heribertus Surono adalah sah dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga para Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum dan tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan;

c. Bahwa tindakan Tergugat VIII dalam memproses dan menerbitkan Sertipikat ke II (pengganti) Hak Milik atas nama Djazuli Saru adalah sah dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga proses pendaftaran dan penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud telah sesuai tugas dan fungsi Tergugat VIII sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bab V Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bab IV Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;

d. Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 atas nama Djazuli Saru dengan Surat Ukur Nomor 4/BPN/1999 tanggal 28 April 1999 seluas $\pm 1.212 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus dua belas meter persegi) merupakan penggantian sertipikat karena Pendaftaran Sertipikat Hilang terletak di Desa Kepil Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 13 Desember 2004 telah beralih ke Heribertus Surono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 638/JB/Kpl/2004 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Budiadi Gunawan, S.H selaku Notaris/PPAT;

e. Bahwa Tergugat VIII tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat VIII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VIII atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- II. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat VIII kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat VIII;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 165 dan 166 atas nama Djajuli Saru yang terletak di Desa Kepil, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya sertipikat kedua (II) Hak Milik Nomor 1208 dan 1209 tertanggal 11 Mei 1999 atas nama Djajuli Saru yang dipertegas lagi dengan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb tanggal 12 Maret 2018 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG tanggal 3 Juli 2018;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 pada tanggal 13 Desember 2004 telah beralih kepada Heribertus Surono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 638/JB/Kpl/2004 tanggal 27 Oktober 2004 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1209 pada tanggal 13 Desember 2004 telah beralih kepada Heribertus Surono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 637/JB/Kpl/2004 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Budiadi Gunawan, S.H selaku Notaris/PPAT;
5. Bahwa Tergugat VIII tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
6. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VIII ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat IX Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

EKSEPSI

1. Berdasarkan Asas *Ne Bis in Idem* yaitu perkara dengan obyek para pihak dan materi pokok perkara yang sama sudah di putus oleh pengadilan dan telah berkekuatan tetap, baik mengabulkan atau menolak tidak dapat di periksa kembali untuk kedua kali;
2. Bahwa gugatan masih kurang pihak yaitu atas nama Agustinus Adi Sulistiyo yang beralamat di Jalan R. Soemindro Nomor 3 Wonosobo beliau juga merupakan ahli waris dari Bapak Heribetus Surono;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hal yang kami sampaikan di atas juga telah diperkuat dengan Putusan PN Wonosobo dengan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb tertanggal 12 Maret 2018, Putusan PT. Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG tertanggal 3 Juli 2018, Putusan MA Nomor 446 K/Pdt/2019 tertanggal 25 Februari 2019;

KONVENSI

1. Menyatakan bahwa proses duplikasi Sertipikat Nomor 165 menjadi Nomor 1028 dengan lahan seluas kurang lebih 1212 meter persegi dan Sertipikat Nomor 166 menjadi nomor 1209 dengan lahan seluas kurang lebih 1212 meter persegi dilakukan oleh Almarhum Djajuli Saru yang mengatasnamakan dirinya sendiri berdasar pernyataannya sendiri yang merasa kehilangan sertipikat yang dimana sertipikat tersebut merupakan kepemilikannya sendiri dan proses duplikasinya telah melalui semua proses prosedural, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan tidak merugikan pihak manapun;
2. Penggugat Saudara Musyafak Alwi tidak punya dasar hukum untuk melakukan gugatan SHM Nomor 1208 dan Nomor 1209 yang dimana nama pemilik sah SHM tersebut dengan atas nama Djajuli Saru bukan nama Penggugat;
3. Bahwa proses jual beli dan balik nama yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Djajuli Saru dengan almarhum ayah saya yang bernama Heribertus Surono, telah melewati proses prosedural sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku dengan dibuktikan sahnya oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) beserta SPPT pajak tahunan atas nama Heribertus Surono beserta AJB Nomor 637/JB/KPL/2004 dan AJB Nomor 638/JB/KPL/2004 tertanggal 27 Oktober 2004;

REKONVENSI

1. Penggugat Saudara Musyafak Alwi harus menghentikan aktifitas apapun diatas lahan Nomor 1028 dan Nomor 1209 yang jika masih dilakukan merupakan suatu tindak penyerobotan yang termasuk pelanggaran hukum sesuai yang di atur dalam perundang-undangan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mewajibkan Saudara Musyafak Alwi memberikan kompensasi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada ahli waris dari Almarhum Heribertus Surono sebagai ganti rugi atas penguasaan SHM Nomor 1208 dan SHM Nomor 1209, yang dipergunakan maupun disewakan selama 15 tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2019 demi kepentingannya sendiri yang dimana SHM tersebut bukan hak dan kepemilikannya yang sah;
3. Mengajukan sita oleh pengadilan terhadap bentuk fisik sertipikat SHM Nomor 165 dan SHM Nomor 166, supaya Saudara Musyafak Alwi tidak bisa menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik buat kami. Sebagai contoh sampai sekarang saudara Musyafak Alwi masih mengklaim kepada warga sekitar dan masyarakat awam berdasar SHM Nomor 165 dan SHM Nomor 166 masih

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap sah miliknya sehingga, menyulitkan bagi kami sebagai ahli waris untuk menyewakan maupun menjual objek tersebut kepada pihak lain;

Maka berdasarkan apa yang diuraikan di atas, kami Tergugat mohon dengan hormat sudilah pengadilan menggugurkan dan menolak seluruh gugatan oleh Saudara Musyafak Alwi dan Kuasa Hukumnya untuk tidak bisa di lanjutkan atau batal demi hukum;

Demikian jawaban atas gugatan terhadap kami apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan baik ini, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik atas Gugatan Rekonvensi, sedangkan Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi telah pula mengajukan Duplik dalam gugatan konvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan cap pos, berupa:

1. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Maziyah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mundhi'in, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mundhi'in, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanik Makrifati, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Supriyadi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rozakun Al Supar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sodik, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3307-KM-04072024-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wonosobo tanggal 4 Juli 2024 yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang yang bernama Musyafak Alwi pada tanggal 28 Juni 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Warisan tanggal 1 Agustus 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Warisan dari Almarhum Iskar tanggal 24 Nopember 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Persil 71 Luas 0,264 ha pada tahun 1985 dari Djazuli Saru ke Iskar tanggal 15 Juli 1985, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan Persil 71 Luas 0,264 ha bawah tangan antara Djazuli Saru dengan Koperasi Mega tanggal 20 April 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertipikat/ Buku Tanah Nomor 165 atas nama Djazuli Saru tanggal 23 Mei 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-13a;
14. Fotokopi Sertipikat/ Buku Tanah Nomor 166 atas nama Djazuli Saru tanggal 23 Mei 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-13b;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Djazuli Saru kepada Ketua Koperasi Mega tanggal 2 Oktober 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-14;
16. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo tanggal 27 Juni 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-15;
17. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1209, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
18. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kematian atas nama Iskar Nomor 31/2017 tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
19. Fotokopi dari Fotokopi Buku Catatan Peristiwa Penting, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
20. Fotokopi dari fotokopi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-19a;
21. Fotokopi dari tangkap layar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-19b;
22. Fotokopi dari tangkap layar Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan yang mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-19c;
23. Fotokopi Akta Jual beli dengan Nomor 594/IX/2003 tanggal 27 September 2003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-20;
24. Fotokopi Peta Lokasi dari Kelurahan Kepil, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Akta Jual Beli dengan Nomor 067/Kpl./2010 tanggal 10 Nopember 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

26. Fotokopi SPPT NOP 33.07.020.010.016-0091.0 atas nama Musyafak Alwi tanggal 1 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui sengketa berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik yang hilang namun dipinjamkan ke koperasi;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat I karena rumah Saksi dengan rumah Penggugat I jaraknya hanya 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat I sudah meninggal sekitar 2 (dua) bulan lebih atau sekitar 70 (tujuh puluh) hari yang lalu yaitu pada bulan Juni 2024;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika sertipikat yang dibawa oleh Penggugat I adalah sertipikat duplikat;
 - Bahwa Saksi mengetahui terhadap bukti P-18 yaitu Fotokopi dari Fotokopi Surat Penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor 165 dan 166 dari Koperasi Mega ke Penggugat I dalam Buku Catatan Peristiwa Penting dari Saudara Djazuli Saru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sertipikat Hak Milik atas nama Djazuli Saru berada di koperasi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Koperasi Mega di bagian pembukuan;
 - Bahwa Ketua Koperasi Mega adalah Bapak Haji Prawoto BA dan saat ini Bapak Haji Prawoto BA sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi menyimpan Sertipikat Hak Milik atas nama Djazuli Saru di Koperasi Mega karena diperintahkan oleh Bapak Prawoto sebagai Ketua Koperasi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zainal Abidin memberikan sertipikat kepada Penggugat I atas perintah Ketua Koperasi Mega Bapak Prawoto yang mengatakan bahwa kalau ada yang mau mengambil sertipikat dari kedua belah pihak dan mau mengembalikan uang koperasi agar dipersilakan;
 - Bahwa Saksi saksi mengetahui jumlah uang yang diberikan untuk menebus sertipikat yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi dulunya koperasi membeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan merupakan harga tanah saat itu, namun Ketua Koperasi Mega mengatakan mau berapa saja akan diberikan dan saat itu dibayar dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tahunan menyimpan Sertipikat Hak Milik tersebut di koperasi;
- Bahwa penyerahan SHM kepada Penggugat terjadi di rumah Saksi dan saat itu juga diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi menyerahkan Sertipikat Hak Milik kepada Penggugat I karena Penggugat I sudah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan sertipikat dengan disaksikan oleh Saksi Zainal Abidin, kemudian Saksi berserta Saksi Zainal Abidin menandatangani surat penyerahan;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yaitu disebelah selatan Kantor Kecamatan, namun Saksi jarang melewati tanah tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan sertipikat kepada Penggugat I saat itu Ketua Koperasi Mega tidak menyaksikan karena sedang pergi haji;
- Bahwa tanah tersebut terbengkalai dan tidak ada yang menguasai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan tanah dari Bapak Djazuli Saru kepada Bapak Iskar;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I datang untuk menemui Ketua Koperasi Mega yaitu Bapak Prawoto;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I datang sendiri-sendiri secara terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berita tentang kehilangan sertipikat yang dilaporkan Bapak Djazuli Saru ke Kantor Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengumuman di media massa tentang sertipikat atas nama Djazuli Saru yang hilang;
- Bahwa sertipikat tersebut tidak dijual atau digadaikan karena Saksi hanya disuruh untuk menyimpannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sertipikat itu diserahkan kepada Penggugat I karena Saksi hanya menjalankan perintah saja;
- Bahwa sertifikat yang diserahkan kepada Penggugat I adalah sertipikat atas nama Djazuli Saru;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sertipikat adalah Penggugat I dan anak Penggugat I yang bernama Untung pada tanggal 5 September 2015;
- Bahwa sampai saat ini Koperasi Mega masih beroperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membeli tanah tersebut awalnya adalah Pak Haji Prawoto dan Saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi mengetahui jika hanya terdapat 1 (satu) sertipikat atas tanah yang menjadi sengketa ini saja yang disimpan di Koperasi Mega;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada koperasi masuk ke rekening koperasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut adalah lahan kosong dan tidak terdapat bangunan di atasnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa antara Penggugat I dan Tergugat I karena sama-sama menginginkan sertifikat tanah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa lama Saksi bekerja pada Koperasi Mega;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan sertifikat atas nama Djazuli Saru diserahkan kepada koperasi;
 - Bahwa Bapak Prawoto selaku Ketua Koperasi Mega hanya sekali saja menitipkan sertifikat tanah kepada Saksi;
2. ZAINAL ABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Kepil dan jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat I hanya 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai beli dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tanah atas nama Djazuli Saru berada di koperasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I mengambil sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa sebelumnya mengapa sertifikat itu ada di koperasi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sutrisno mengetahui pada saat Penggugat I mengambil sertifikat;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah Rapat Anggota Tahunan Koperasi pada tahun 1985 Bapak Prawoto mengatakan kepada Saksi sebagai anggota koperasi bahwa koperasi telah membeli sebidang tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yaitu di sebelah selatan Kantor Kecamatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut atas nama Djazuli Saru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan untuk pembayaran tanah itu oleh koperasi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pembelian tanah oleh koperasi dikarenakan Saksi baru datang di Kepil, setelah besoknya baru Saksi mengetahuinya;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat I mengambil sertifikat Saksi tidak diterangkan oleh Penggugat I dan hanya mengambil sertifikat saja serta diberikan uang sejumlah Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) untuk menebus sertifikat;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke Kecamatan Kepil pada tahun 1983;
- Bahwa Saksi bekerja di koperasi sekitar tahun 1986 yang pada saat itu Koperasi Mega belum mempunyai anggota dan hanya mempunyai pengurus saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sertifikat itu berada di koperasi;
- Bahwa Ketua Koperasi memerintahkan kepada Saksi jika ada orang atau siapa saja yang mau mengambil sertifikat itu diberikan saja, oleh karena hal tersebut Saksi memberikan sertifikat kepada Penggugat I meskipun sertifikat tersebut bukan atas namanya melainkan atas nama Djazuli Saru;
- Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan atau tidak orang yang bukan memiliki hak atas sertifikat itu mengambil sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika hanya terdapat 1 (satu) sertifikat atas tanah yang menjadi sengketa ini saja yang disimpan di Koperasi Mega;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nomor sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat itu dijual atau digadaikan yang pasti siapapun kalau mau mengambil sertifikat itu boleh asalkan mengembalikan uang koperasi;
- Bahwa Saksi memberikan sertifikat kepada Penggugat I karena Penggugat I menginformasikan bahwa akan diurus dengan Bapak Djazuli Saru sebab dari hasil rapat telah ditetapkan siapa yang dapat membayar uang koperasi berarti akan diberikan sertifikat sehingga Saksi menyerahkan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan cap pos, berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 165/Kepil atas nama Djazuli Saru, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 166/Kepil atas nama Djazuli Saru, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1209/Kepil atas nama Heribertus Surono, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1208/Kepil atas nama Heribertus Surono yang telah disesuaikan dengan salinan resminya, selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-4;
5. Fotokopi Warkah DI.208 Nomor 176/B tanggal 11 Mei 1999, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-5;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Warkah DI.208 Nomor 177/B tanggal 11 Mei 1999, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb, selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG, selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 61/Pdt.Bth/2019/ PN Wsb, selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 02/Pdt.Eks/2019/ PN Wsb, selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2019/ PN Wsb, selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2019/ PN Wsb, selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-13;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII Konvensi tidak ada mengajukan bukti saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat IX Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Boniyah, yang telah disesuaikan dengan aslinya namun tidak diberi materai yang cukup dan cap pos dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-1;
2. Fotokopi SPPT dengan NOP 33.07.020.010.016-0397.0 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-2;
3. Fotokopi SPPT dengan NOP 33.07.020.010.016-0090.0 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Budiadi Gunawan, yang telah disesuaikan dengan aslinya namun tidak diberi materai yang cukup dan cap pos dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1208/Kepil, yang telah disesuaikan dengan aslinya namun tidak diberi materai yang cukup dan cap pos dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1209/Kepil, yang telah disesuaikan dengan aslinya namun tidak diberi materai yang cukup dan cap pos dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-6;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Wsb, yang telah disesuaikan dengan salinan resmi dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2019/ PN Wsb, yang telah disesuaikan dengan salinan resmi dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb, yang telah disesuaikan dengan salinan resmi dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG, yang telah disesuaikan dengan salinan resmi dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2019, yang telah disesuaikan dengan salinan resmi dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-11;
12. Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor W.12-U.28/61/HK.02/1/2020 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-12;

Menimbang, bahwa Tergugat IX Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat VIII Konvensi/ Turut Tergugat VIII Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maupun sangkalan Tergugat VIII Konvensi/ Turut Tergugat VIII Rekonvensi dan Tergugat IX Konvensi dan Penggugat Rekonvensi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan istilah Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *in casu* dimana baik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat VIII Konvensi/ Turut Tergugat VIII Rekonvensi dan Tergugat IX Konvensi dan Penggugat Rekonvensi menggunakan

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah Perbuatan Melawan Hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERdata padahal redaksi dalam Pasal 1365 KUHPERdata menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum dan bukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki istilah Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maupun sangkalan Tergugat VIII Konvensi/ Turut Tergugat VIII Rekonvensi dan Tergugat IX Konvensi dan Penggugat Rekonvensi menjadi Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat VIII Konvensi/ Turut Tergugat VIII Rekonvensi telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Absolut dan terhadap eksepsi Kompetensi Absolut tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berdasar Putusan Sela Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 25 Juli 2024, dengan amar:

1. Menolak Eksepsi Tergugat VIII terkait kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melanggar hukum yang didalilkan Para Penggugat Konvensi dilakukan oleh Almarhum Djazuli Saru (Tergugat VI Konvensi dan Tergugat VII Konvensi), Tergugat VIII Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi, yaitu sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat VIII Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi perihal:

1. *Ne Bis in Idem*.
2. Eksepsi *Obscur Liebel*.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat IX Konvensi dalam jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi perihal *Ne Bis in Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu yang sebagai berikut;

1. *Ne Bis in Idem*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi sama-sama mengajukan Eksepsi perihal *Ne Bis in Idem*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII Konvensi mendalilkan jika dalam perkara *in casu* merupakan perkara yang sama dengan pihak-pihak dan obyek perkara ini pernah diajukan perkaranya pada Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor Register Perkara 31/Pdt.G/2017/PN Wsb tanggal 23 Agustus 2017 dan telah diputuskan dengan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb tanggal 12 Maret 2018 jo. 206/Pdt/2018/PT SMG tertanggal 3 Juli 2018 serta Jo Nomor Perkara 466 K/Pdt/2019 tertanggal 25 Februari 2019 dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 3 Desember 2019 Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Wsb dan telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan tanggal 30 Januari 2020 Nomor 82/Pdt.Eks/2019/PN Wsb (Perkara antara Heribertus Surono (Penggugat) dengan Musyafak Alwi dkk (Para Tergugat));

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VIII Konvensi juga mendalilkan bahwa perkara *in casu* merupakan perkara yang sama dengan pihak-pihak dan obyek perkara ini juga pernah diajukan perkaranya pada Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor Register Perkara Nomor 61/Pdt.Bth/2019/PN Wsb tanggal 16 Desember 2019 yang telah diputus pada tanggal 18 Juni 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (Perkara antara Musafak bin Ali Iskar (Pelawan) dengan Heribertus Surono dkk (Para Terlawan));

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat IX mendalilkan jika perkara *in casu* telah *Ne Bis in Idem* yang diperkuat dengan Putusan PN Wonosobo dengan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb tanggal 12 Maret 2018, Putusan PT Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG tanggal 3 Juli 2018, Putusan MA Nomor 446 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan *Ne Bis in Idem* yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas *Ne Bis in Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, dan pengertian tentang asas *Ne Bis in Idem* selain yang terdapat pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga perlu memperhatikan kaedah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 yaitu “*meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah*

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis in Idem”;

Menimbang, bahwa selain itu Putusan Mahkamah Agung RI No. 647/K/sip/1973 lebih tegas menyatakan “Ada atau tidaknya asas *Ne Bis in Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII Tentang *Ne Bis in Idem*, disebutkan “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis in Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan jika suatu perkara melekat asas *Ne Bis in Idem* jika memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- a. Pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak.
- b. Objek perkaranya sama dan telah ditentukan statusnya dalam putusan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan asas *Ne Bis in Idem* tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *in casu* maupun dengan dengan perkara perdata nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb yang telah diputus pada tanggal 12 Maret 2018 jo. Putusan PT Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG tanggal 3 Juli 2018 jo. Putusan MA Nomor 446 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 dan telah pula berkekuatan hukum tetap, maka dapat diketahui:

No.	Status	Perkara Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb jo. Perkara Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG jo. Perkara Nomor 446 K/Pdt/2019	Perkara <i>In Casu</i>
1.	Penggugat	Heribertus Surono.	1. Maziyah, Mundhiin, Danang Mustakhul Amin, Nanik Makrifati, Sugeng Supriyadi sebagai Ahli Waris dari Musyafak Alwi. 2. Rozakun Al Supar. 3. Ahmad Sodik.
2.	Tergugat	1. Musyafak. 2. Indra Setiawan. 3. Tri Widiastuti, S.H.,	1. Boniyah. 2. Ashuri. 3. Walijah.

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



		(Turut Tergugat I). 4. Budiadi Gunawan (Turut Tergugat II). 5. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo (Turut Tergugat III). 6. Riyono (Turut Tergugat IV). 7. Handy (Turut Tergugat V).	4. Ngadiyah. 5. Salim. 6. Sobar (Anak dari Koerodin Bin Djazuli Saru). 7. Puji (Anak dari Sabar Bin Djazuli Saru). 8. Kementrian ATR/BPN Pusat Jakarta, Cq Kantor ATR/BPN Wilayah Jawa Tengah di Semarang Cq Kepala Kantor ATR/BPN Wonosobo. 9. Stefanus Rony Sulistyono sebagai Ahli Waris dari Heribertus Surono. 10. NOTARIS/PPAT Budiadi Gunawan S.H.
3.	Objek Perkara	1. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1208 Desa Kepil Surat Ukur tanggal 28 April 1999 seluas $\pm 1.212 \text{ m}^2$ atas nama Heribertus Surono yang terletak di Desa Kepil, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo (dahulu tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor 165 an. Djadjuli Saru) dengan batas- batas: <ul style="list-style-type: none">Utara : Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 an. Heribertus Surono.Selatan	Bidang tanah Nomor Persil 71 Kelas SIII Luas 0,264 ha yang terletak di Dusun Kedawung, Desa Kepil, Kecamatan Kepil menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yaitu Nomor 165 dan 166 dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">1. Sertipikat Hak Milik Nomor 165 <ul style="list-style-type: none">Utara : Sertipikat Hak Milik Nomor 166 atas nama Djazuli Saru.Selatan : Jalan desa.Timur : Jalan Raya ke Purworejo.Barat :



		<p>: Jalan desa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Timur : Selokan dan di sebelahnya jalan ke Purworejo.• Barat : Tanah Satiyah. <p>2. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1209 Desa Kepil Surat Ukur tanggal 28 April 1999 seluas + 1.212 m² atas nama Heribertus Surono yang terletak di Desa Kepil, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo (dahulu tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor 166 an. Djadjuli Saru) dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Jalan• Selatan : Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 an. Heribertus Surono• Timur : Selokan dan disebelahnya Jalan Ke Purworejo• Barat : Tanah Satiyah.	<p>Tanah Sariyah.</p> <p>2. Sertipikat Hak Milik Nomor 166</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Jalan desa.• Selatan : Sertipikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Djazuli Saru.• Timur : Jalan Raya ke Purworejo.• Barat : Tanah Sariyah. <p>Catatan: Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 merupakan pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 165, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1209 sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 166 (<i>vide</i> Posita Gugatan Nomor 14, 15, 23, 26, Petitum ke-3 dan ke-5.</p>
--	--	--	---

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data sebagaimana tabel di atas terlihat jelas jika terhadap pihak Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat telah terdapat persamaan namun dengan penambahan pihak di dalamnya, sedangkan terhadap objek sengketa telah terdapat persamaan baik mengenai lokasi maupun batas-batasnya walaupun terdapat sedikit perbedaan yang diakibatkan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang baru atas Sertipikat Hak Milik Nomor 165 dan 166 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 dan 1209;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu di dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb jo. Putusan Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG jo. Putusan Nomor 446 K/Pdt/2019 terhadap objek sengketa telah dibunyikan statusnya dengan menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Musyafak, *in casu* Musyawak Alwi) adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa (bukti T.IX-9 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb halaman 76 angka 4 jo. bukti T.IX-10 Putusan Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG halaman 45 angka 2 jo. bukti T.IX-11 Putusan Nomor 446 K/Pdt/2019 halaman 14 angka 1);

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb jo. Putusan Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG jo. Putusan Nomor 446 K/Pdt/2019 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 165 an. Djadjuli Saru dan Sertipikat Hak Milik Nomor 166 an. Djadjuli Saru, telah dinyatakan tidak berlaku lagi (bukti T.IX-9 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb halaman 76 angka 5 jo. bukti T.IX-10 Putusan Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG halaman 45 angka 2 jo. bukti T.IX-11 Putusan Nomor 446 K/Pdt/2019 halaman 14 angka 1);

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan penerapan asas *Ne Bis in Idem* selain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antar putusan namun juga agar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*) tidak diajukan lagi sehingga kepastian hukum dalam putusan tersebut dapat terjaga maka berdasarkan hal tersebut oleh karena ternyata telah terbukti bahwa perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb jo. Putusan Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG jo. Putusan Nomor 446 K/Pdt/2019 telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraht*), Majelis Hakim menilai gugatan *a quo* telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat *Ne Bis in Idem* sehingga eksepsi Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara dalam Gugatan Rekonvensi *in casu* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi maka beralasan hukum bagi Pengadilan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena *Ne Bis in Idem*, oleh karenanya terhadap petitum Gugatan Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melanggar hukum yang didalilkan

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi dalam perbuatannya melakukan aktifitas di atas lahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1208 (Bukti T.IX-5) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1029 (Bukti T.IX-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti surat berupa T.IX-1 sampai dengan T.IX-12 dan tidak ada mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yaitu T.IX-2 berupa SPPT dengan NOP 33.07.020.010.016-0397.0 dan T.IX-3 berupa SPPT dengan NOP 33.07.020.010.016-0090.0, berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan berkaitan pula dengan objek sengketa maka terhadap bukti T.IX-2 dan T.IX-3 tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yaitu T.IX.1 berupa KTP atas nama Boniyah, T.IX-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Budiadi Gunawan, T.IX-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1208/Kepil dan T.IX-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1209/Kepil dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak ada diberikan cap pos dan materai sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya terhadap bukti surat T.IX-4 sampai T.IX-6 tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.IX-7 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 02/Pdt.Eks/2019/ PN Wsb, T.IX-8 berupa Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2019/ PN Wsb, T.IX-9 berupa Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb, T.IX-10 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG, T.IX-11 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2019 dan T.IX-12 berupa Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor W.12-U.28/61/HK.02/1/2020 yang telah disesuaikan dengan asli dan salinan resminya, dan dikarenakan bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan objek sengketa maka terhadap bukti T.IX-7 sampai dengan T.IX-12 dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak ada menyangkal Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi namun telah menghadirkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-23 dan dua orang Saksi yaitu Saksi Sutrisno dan Saksi Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yaitu P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Maziyah, bukti P-2 dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mundhi'in, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanik Makrifati, bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Supriyadi, bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rozakun Al Supar, bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sodik, bukti P-8 berupa Kutipan Akta

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 3307-KM-04072024-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wonosobo tanggal 4 Juli 2024 yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang yang bernama Musyafak Alwi pada tanggal 28 Juni 2024, bukti P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Warisan tanggal 1 Agustus 2024, bukti P-10 berupa Surat Keterangan Warisan dari Almarhum Iskar tanggal 24 Nopember 2022 dan bukti P-17 berupa Surat Kematian atas nama Iskar Nomor 31/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-17 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun semua bukti-bukti surat tersebut menerangkan berkaitan dengan identitas dan asal-usul dari Tergugat I Rekonvensi dan ahli warisnya, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi maka terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-17 dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-11 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Persil 71 Luas 0,264 ha pada tahun 1985 dari Djazuli Saru ke Iskar tanggal 15 Juli 1985, bukti P-12 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan Persil 71 Luas 0,264 ha bawah tangan antara Djazuli Saru dengan Koperasi Mega tanggal 20 April 1986, bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Djazuli Saru kepada Ketua Koperasi Mega tanggal 2 Oktober 1991, bukti P-15 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo tanggal 27 Juni 2023, bukti P-18 berupa Buku Catatan Peristiwa Penting, dimana bukti-bukti tersebut berkaitan dengan objek sengketa oleh karenanya terhadap bukti P-11, P-12, P-14, P-15, P-18 dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-13a berupa Sertipikat/ Buku Tanah Nomor 165 atas nama Djazuli Saru tanggal 23 Mei 1986, bukti P-13b berupa Sertipikat/ Buku Tanah Nomor 166 atas nama Djazuli Saru tanggal 23 Mei 1986, bukti P-16 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1209, dimana bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-16 yang berupa fotokopi dari fotokopi namun demikian terhadap bukti P-13a, P-13b dan P-16 telah diakui keberadaannya oleh Turut Tergugat VIII Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi oleh karenanya terhadap bukti P-13a, P-13b dan P-16 dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-19a berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 Nopember 2015, dimana terhadap bukti tersebut merupakan hasil fotokopi dari fotokopi yang tidak pernah dapat diperlihatkan aslinya ataupun mendapatkan legalisir dari pihak pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo, oleh karenanya terhadap bukti P-19a tersebut cacat formil untuk dijadikan alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-19b berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018, bukti P-19c berupa hasil tangkap layar Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan yang mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015, dimana terhadap bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari hasil tangkap layar yang berkaitan dengan perkara ini yaitu mengenai sertifikat ganda, oleh karenanya terhadap bukti P-19b dan bukti P-19c dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yaitu bukti P-20 berupa Akta Jual beli dengan Nomor 594/IX/2003 tanggal 27 September 2003, bukti P-21 berupa Peta Lokasi dari Kelurahan Kepil, bukti P-22 berupa Akta Jual Beli dengan Nomor 067/Kpl./2010 tanggal 10 Nopember 2010 dan bukti P-23 berupa SPPT NOP 33.07.020.010.016-0091.0 atas nama Musyafak Alwi tanggal 1 Januari 2024, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan berkaitan dengan objek sengketa oleh karenanya terhadap bukti P-21 sampai dengan bukti P-23 dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Saksi 1 Sutrisno dan Saksi 2 Zainal Abidin dimana pada saat persidangan Saksi-Saksi tersebut mampu menerangkan mengenai objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Turut Tergugat VIII Rekonvensi tidak pula mengajukan Jawaban atau sangkalan terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi namun ada menghadirkan bukti-bukti surat yaitu bukti T.VIII-1 sampai dengan bukti T.VIII-13 dan tidak ada menghadirkan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.VIII-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 165/Kepil atas nama Djazuli Saru, bukti T.VIII-2 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 166/Kepil atas nama Djazuli Saru, bukti T.VIII-3 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1209/Kepil atas nama Heribertus Surono, bukti T.VIII-5 berupa Warkah DI.208 Nomor 176/B tanggal 11 Mei 1999, bukti T.VIII-6 berupa Warkah DI.208 Nomor 177/B tanggal 11 Mei 1999, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan berkaitan dengan objek sengketa maka terhadap bukti T.VIII-1, bukti T.VIII-2, bukti T.VIII-3, bukti T.VIII-5 dan bukti T.VIII-6 dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.VIII-4 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1208/Kepil atas nama Heribertus Surono, bukti T.VIII-7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Wsb, bukti T.VIII-8 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG, bukti T.VIII-9 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2019, bukti T.VIII-10 berupa Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 61/Pdt.Bth/2019/ PN Wsb, bukti T.VIII-11 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 02/Pdt.Eks/2019/ PN

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wsb, bukti T.VIII-12 berupa Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2019/ PN Wsb dan bukti T.VIII-13 berupa Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2019/ PN Wsb, dimana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan salinan resminya serta berkaitan pula dengan pokok perkara maka terhadap bukti T.VIII-4, bukti T.VIII-7, bukti T.VIII-8, bukti T.VIII-9, bukti T.VIII-10, bukti T.VIII-11, bukti T.VIII-12, bukti T.VIII-13 dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Rekonvensi tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkann tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formulasi penyusunan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat, teliti dan seksama terhadap Gugatan Rekonvensi maka hanya terdiri dari 3 (tiga) nomor yang tidak dijelaskan apakah merupakan posita atau petitum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka perlu pula Majelis Hakim jelaskan mengenai syarat dalam membuat gugatan yaitu harus memenuhi syarat materil dan syarat formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat materil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, dalam arti lain, syarat materil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan sedangkan yang dimaksud dengan syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isi surat gugatan atau syarat materil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak.

Menimbang, bahwa ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat tempat tinggal dan kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya;

2. Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau Posita

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



Menimbang, bahwa dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil yang konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang mana terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya atau *feitelijke gronden* dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya atau *rechts gronden* sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

3. Petitum atau Tuntutan

Menimbang bahwa petitum berisi mengenai apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan yang mana petitum akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan;

Menimbang bahwa petitum tersebut dapat terdiri dari tuntutan pokok atau tuntutan primer dan juga tuntutan tambahan/pelengkap (*accessoir*) dan tuntutan pengganti (*subsidaire*), yang mana tuntutan pokok yaitu tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita, tuntutan tambahan (*accessoir*) yaitu tuntutan yang bersifat melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok dan tuntutan pengganti (*subsidaire*) yaitu tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak;

(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-gugatan-perdata-cl2871/>)

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan syarat materiil gugatan di atas dikaitkan dengan formulasi Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan Rekonvensi *a quo* tidaklah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) hal tersebut dikarenakan faktanya Gugatan Rekonvensi *a quo* tidak jelas antara posita maupun petitumnya sehingga akan menimbulkan kerancuan ataupun ketidakjelasan tentang hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan mengenai apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah terdapat cacat materiil oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) karena *Ne Bis in Idem*, sedangkan Gugatan Rekonvensi juga telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) karena cacat materiil sehingga Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 132a HIR Jo. Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) Jo. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi tentang *Ne Bis in Idem*;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.544.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing sepertiganya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024, oleh kami, Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 5 Nopember 2024, Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. PNB :	Rp30.000,00;
2. ATK :	Rp50.000,00;
3.....	P :	Rp170.000,00;
NBP Panggilan	
4.....	P :	Rp1.000.000,00;
emeriksaan Setempat	
5.....	P :	Rp3.164.000,00;
anggikan	
6. Materai Putusan Sela :	Rp10.000,00;
7.....	L :	Rp100.000,00;
ain-Lain		
(Kirim Surat PS ke desa)	
8.....	R :	Rp10.000,00;
edaksi :	Rp10.000,00;
9.....	M	
aterai	
Jumlah :	Rp4.544.000,00;
(empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)		